

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA MASA PANDEMI COVID-19

2021

KPT KPU KABUPATEN KULON PROGO NO 4/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH PADA MASA PANDEMI COVID-19 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada masa pandemi Covid-19, maka perlu disusun Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pendidikan Pemilih pada Masa Pandemi Covid-19 sebagai pedoman teknis pelaksanaan.
 - Bahwa perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pendidikan Pemilih pada Masa Pandemi Covid-19.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kep Presiden RI Nomor 11 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Kegiatan Pendidikan Pemilih pada Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2021.
 - Lampiran 5 Halaman.